

**PRINSIP PERLINDUNGAN TERBAIK BAGI
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN MENGGUNAKAN TIPU
DAYA MUSLIHAT
(Kajian Terhadap Putusan No. 25/Pid.Sus-Anak/2020 PN. Plg)**



TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

MOHAMMAD ALI FIKRI

02012682024032

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2023

**PRINSIP PERLINDUNGAN TERBAIK BAGI
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN MENGGUNAKAN TIPU DAYA
MUSLIHAT**

(Kajian Terhadap Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2020 PN. Plg)

Mohammad Ali Fikri

02012602024032

Telah Diaji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal,


Palembang, Desember 2023

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

Pembimbing II,



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.19800308200212202

Mengetahui
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
196509181991022001



Menyetujui,
Dekan
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP.196201311969031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJIAN

Judul Tesis:

PRINSIP PERLINDUNGAN TERBAIK BAGI
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN MENGGUNAKAN
TIPU DAYA MUSLIHAT
(Kajian Terhadap Peraturan No. 25/Pid.Sus-Anak/2020 PN. Plg)

Disusun Oleh:

MOHAMMAD ALI FIKRI
02012682024032

Tesis ini Telah Disajikan dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Rabu 11 Desember 2023
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.



(.....)

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.




(.....)

Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum



(.....)

Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.



(.....)

MOTTO

Janganlah Menyerah dalam menjalani hidup, akan datang keajaiban yang tak terduga
ku punya firasat untuk bisa saling mencinta denganmu.

“KAU ADALAH MILIKKU”

(Q.S AL-BAQARAH 156)

KU PERSEMBAHKAN UNTUK

- ❖ **Kedua Orang Tua Bapak Sarmidi
Dan Ibu Tri Utari yang Terkasih**
- ❖ **Adik Tersayang Fitri Widya Astuti**
- ❖ **Pasangan Tercinta Tita Priyanka Putri**

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Ali Fikri

Nim : 02012682024032

Program Studi : Megister Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, November 2023

Yang membuat pernyataan,



Mohammad Ali Fikri

Nim. 02012682024032

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah S.W.T dan Rasulullah S.A.W sebagai panutan dan pedoman bagi penulis untuk selalu berpegang teguh dalam setiap ajarannya, baik dalam dunia pendidikan, juga dalam kehidupan sehari-hari;
2. Yang terhormat kedua Orang Tuaku, Sarmidi dan Tri Utari yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang hingga saat ini;
3. Nenek dan Kakek tersayang, yang selalu memberikan dukungan serta masukan apapun itu kepadaku untuk menjadi lebih baik lagi;
4. Terima Kasih kepada Tita Priyanka Putri S.gz., M.KM selaku kekasih saya yang terus memberikan dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan tesis ini hingga tuntas;
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum, selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Magister Ilmu Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Ibu Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing I penulis, terimakasih atas semua masukan, arahan dan juga ilmu yang ibu beri, guna membantu penulis menyelesaikan skripsi;
11. Ibu Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing II penulis, terimakasih atas semua masukan, arahan dan juga ilmu yang ibu beri, guna membantu penulis menyelesaikan skripsi;
12. Bapak DR. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik penulis, terimakasih untuk semua arahan, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang membangun penulis selama masa pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh Dosen dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijayayang telah memberikan ilmu dan pembelajaran yang bermanfaat bagi penulis selama proses belajar serta memberikan kemudahan dalam hal administrasi;
14. Terimakasih untuk Moh.herdiansyah dan M. Amir Hibatullah yang selalu support dalam masa Recovery mental untuk menjalani proses kehidupan yang mendatang.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori	9
1. <i>Grand Teori</i>	9
2. <i>Middle Range Teori</i>	11
3. <i>Applied Teori</i>	12
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	18
BAB II ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL KARENA TIPU DAYA MUSLIHAT	
A. Anak Korban dalam Perspektif Peraturan Perundang- Undangan.....	25
1. Pengertian Anak Korban.....	25
2. Hak-Hak Anak Korban.....	25
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Korban.....	27

B. Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	45
1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	45
2. Macam-Macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	45
3. Unsur-Unsur Tipu Daya Muslihat.....	48
C. Terminologi Tipu Daya Muslihat.....	50
1. Pengertian Tipu Daya Muslihat.....	52
2. Dasar-Dasar Hukum Tentang Tipu Daya Muslihat.....	53
3. Unsur-Unsur Tipu Daya Muslihat.....	54

BAB III PERLINDUNGAN TERBAIK BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAAN SEKSUAL DENGAN MENGGUNAKAN TIPU DAYA MUSLIHAT

A. Perlindungan Terbaik Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Menggunakan Tipu Daya Muslihat Dalam Putusan No. 25 / Pid.Sus –Anak / 2020/ Pn. Palembang.....	55
1. Kronologi Putusan No. 25 / Pid.Sus –Anak / 2020/ Pn. Palembang.....	59
a. Para Pihak yang terkait.....	59
b. Kronologi Duduk Perkara.....	59
c. Putusan Akhir.....	65
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 25 / Pid.Sus – Anak / 2020/ Pn. Palembang.....	66
B. Konsep Pengaturan Yang Memberikan Prinsip Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Menggunakan Tipu Daya Muslihat.....	69
1. Konsep Pengaturan yang Berlaku Di Indonesia.....	71
2. Konsep Perbaikan Pengaturan Di Indonesia.....	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA.....	82
----------------------------	-----------


LAMPIRAN.....	83
----------------------	-----------

ABSTRAK


Pelecehan Seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja menggunakan anak untuk merangsang seksual. Apabila merujuk batasan umur anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga menimbulkan suatu permasalahan untuk peneliti tesis ini sebagai berikut: 1) Apakah Putusan No. 25 / Pid.Sus -Anak / 2020/ Pn. Palembang Telah Mengakomodasi Perlindungan Terbaik Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Menggunakan Tipu Daya Muslihat?, 2) Bagaimana Konsep Pengaturan Yang Memberikan Prinsip Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Menggunakan Tipu Daya Muslihat?. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normative. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) . Belum sepenuhnya mengakomodasi karena hakim memberikan hukuman 4 tahun penjara di LPKA kelas 1 Palembang dan Pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) jika tidak dibayar, diganti dengan melaksanakan pelatihan kerja di LPKA tersebut selama 1 (satu) bulan. 2) hanya ada 4 pasal di setiap 4 Undang-Undang yang membahas tentang rehabilitasi untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual akan tetapi tidak mengetahui batas proses rehabilitasi itu masih diperlukan atau tidak bagi korban.

Kata Kunci : Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Anak; Rehabilitasi


Pembimbing I,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

Pembimbing II,


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.19800308200212202

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

ABSTRACT

Sexual abuse for children is a form of child torture where adults or teenagers use children for sexual stimulation. When referring to the age limit for children according to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection (UUPA), it states, "A child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. So this raises a problem for the researchers of this thesis as follows: 1) Is Decision No. 25 / Pid.Sus –Anak/ 2020/ Pn. Palembang Has Accommodated the Best Protection for Children of Victims of Crimes of Sexual Violence Using Deception?, 2) What is the Concept of Arrangements That Provide Principles of Protection for Children of Victims of Crimes of Sexual Violence Using Deception? The research method is used by researcher was normative legal research. From the results of this research, the following conclusions were obtained: 1). Not fully yet accommodating because the judge gave him 4 years in prison at LPKA class 1 Palembang and a fine of IDR 500,000,000 (Five Hundred Million Rupiah) if not paid, replaced by carrying out work training at the LPKA for 1 (one) month. 2) there are only 4 articles in each of the 4 laws that discuss rehabilitation to provide protection for children who have experienced sexual violence, but they do not know whether the rehabilitation process is still necessary or not for victims.



Keywords: Crime of Sexual Violence; Children; Rehabilitation
Head Of Technical Implementation Unit For Language
Sriwijaya University

Dr. Drs. Djuaidi, MSLS
NIP. 196205021988031004

AW/01.24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pelecehan Seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja menggunakan anak untuk merangsang seksual.¹ Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercatat sepanjang tahun 2021 bahwa kekerasan terhadap anak sebanyak 11.952 kasus di Indonesia dengan kasus kekerasan seksual sebanyak 7.029 kasus, hal ini berarti 58,6% kasus terhadap anak adalah kasus kekerasan seksual. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 11.057 orang dan tahun 2020 sebanyak 11.278 orang.²

Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan mengingat anak adalah generasi penerus bangsa yang akan berperan besar bagi keberadaan negara di masa mendatang. Hal ini ditegaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan

¹. Arini Fauziah al Haq, dkk, *Kekerasan Seksual pada anak di indonesia*, Prosding KS Riset dan PKM, 2014, Vol : 2 No. 1. Hal. 10.

². <http://www.KemntrianPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak.go.id>

dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang.³

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perilaku menyimpang yang terjadi pada anak yang dianggap sebagai pihak yang lemah dan mudah diperdaya. Anak sebagai subjek hukum pada dasarnya harus mendapatkan perlindungan akan hak-haknya. Apabila merujuk batasan umur anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan UUPA tersebut maka anak yang perlu mendapatkan perlindungan hukum adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban perlindungan hak-hak anak ini menjadi perhatian dan tugas dari pemerintah melalui pengaturan dan penegakan hukum bagi peningkatan kesejahteraan anak.

Berbagai peraturan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap anak telah dilakukan pemerintah. Peraturan terbaru adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang secara rinci mengatur tentang jerat hukum bagi pelaku. Praktiknya norma yang seharusnya berisi perintah dan larangan banyak diabaikan. Perintah merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu karena akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, larangan merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akan menimbulkan hal yang tidak baik. Berkaitan dengan hal itu, sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terbagi menjadi

³ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika 2016, Hlm. 2.

empat (4) jenis. Keempat Norma tersebut yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Keempat norma ini saling bertautan dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya.⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 89 dapat diketahui bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah⁷, membuat orang tidak berdaya misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata. Berbeda halnya dengan kekerasan seksual ini adalah kekerasan yang menyerang seseorang secara fisik misalnya melakukan pemerkosaan ataupun non-fisik melakukan *catcalling* (bersiul-siul)⁸. Bentuk pengaturan sebagai peran negara dalam perlindungan anak dijabarkan dalam larangan melakukan tindakan kekerasan seksual pada anak yang diatur dalam Pasal 76 huruf d, menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau memberikan ancaman kepada anak. Pasal 76 huruf e juga menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan asusila.⁹

Kekerasan seksual terhadap anak, pelakunya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga ada yang terjadi sesama anak di bawah umur.¹⁰ Salah satu kasus tipu daya yang pelakunya juga masih masuk kategori anak ini terjadi di Palembang yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri melalui Putusan Nomor

⁶ Agus Dwiyono dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Desember, 2017. Cetakan 1, Hlm.5.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Saffana Zahro Qila, dkk, 2021, *Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis*, , Vol.1, No.2, Hlm 95 - 106.

⁹ Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, , Vol. 6, No. 2, Hlm. 3.

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014, Hlm. 1.

25/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Palembang. Kasus ini terjadi pada Fitri seorang anak yang masih berumur 14 tahun dan telah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual oleh teman dekatnya. Kerobekan terjadi pada selaput dara korban yang bentuknya sudah tidak utuh. Luka robek tersebut menyebabkan rasa sakit yang dialami oleh anak korban. Pelaku adalah Rio Afriansyah yang melakukan pemerkosaan pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di dalam kamar No.26 Hotel Semeru yang beralamatkan di Jl. K.H Wahid Hasyim Kel. Tuan Kentang Kec. Seberang Ulu I Palembang. Modus yang dilakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dengan membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Bentuk perlindungan terhadap Fitri sebagai korban dikuatkan dalam Putusan yang ditetapkan oleh hakim dengan memberikan pemulihan keadaan fisik dan psikis dan sosial korban untuk tetap hidup sehingga dapat menjalankan aktifitas secara normal yaitu meraih cita-cita, hal ini sesuai dengan yang diamanahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan amar Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg, menjelaskan bahwa memberi jaminan keadilan baik dari segi Yuridis, Sosiologis maupun Filosofis, tanpa mengabaikan hak-hak Anak pelaku untuk tetap mengikuti Pendidikan dan dilain pihak untuk memberi pengajaran yang berharga bagi para orang tua dalam mendidik anak-anak sehingga diharapkan dapat membina Ketahanan Keluarga yang harmonis dalam masyarakat yang madani khususnya di Palembang dan sekitarnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki prinsip dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bukan hanya itu tetapi pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ada 4 prinsip yaitu 1. *Non Diskriminasi*, 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, 4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Apa yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat menyebabkan anak menderita kerugian tidak saja secara fisik tetapi juga secara psikologi. Kondisi ini la yang memperkuat bahwa kekerasan seksual terhadap Anak adalah kejahatan serius (*serious crimes*) yang jumlahnya semakin meningkat, mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, mengganggu kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana ini sudah masuk dalam tingkatan *Extra ordinary crime*.¹¹ Hak lain yang mungkin dapat terjadi ketika anak telah dewasa nanti akan menjadi pelaku yang selanjutnya karena setiap kejahatan terhadap anak yang menyerang secara fisik dan mental akan mengalami traumatik.¹² Mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi ini, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pemulihan traumatik anak dengan meneliti penyebab timbulnya dampak bagi korban serta langkah-langkah untuk mengembalikan kondisi anak

¹¹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, Hlm. 8

¹² Prawawancara, Dosen Psikologi Anak, Ovilia Tjandra Waluya M.Si., Psi, Fakultas Psikologi Kampus Esa Unggul.

korban pada kondisi semula sebelum mengalami kekerasan, sehingga anak tersebut dapat kembali ke masyarakat dan melanjutkan kehidupannya.¹³

Upaya perlindungan terhadap korban ini menjadi perhatian serius dalam hukum pidana melalui pendalaman dan pengembangan ilmu viktimologi. Viktimologi mempelajari tentang korban untuk membantu supaya korban mendapatkan keadilan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia salah satu peraturan yang berlaku adalah Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi serta optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta melindungi dari berbagai kekerasan dan diskriminasi. Pernyataan Pasal ini menegaskan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam memutuskan perkara kekerasan seksual anak adalah mengedepankan perlindungan bagi korban, prioritas utamanya adalah pemulihan korban atau rehabilitasi korban dan reintegrasi korban agar mampu kembali berbaur di masyarakat dan dapat melanjutkan kehidupannya.

Atas dasar hal tersebut perlu dilakukan penelitian tentang PRINSIP PERLINDUNGAN TERBAIK BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN MENGGUNAKAN TIPU DAYA MUSLIHAT (Kajian Terhadap Putusan No. 25/Pid.Sus-Anak/2021 PN. Plg).

¹³ Rena Yulia, *VIKMOLOGI : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, Hlm. 43.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:.

1. Apakah Putusan No. 25 / Pid.Sus –Anak / 2020/ Pn. Palembang Telah Mengakomodasi Perlindungan Terbaik Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Menggunakan Tipu Daya Muslihat?
2. Bagaimana Konsep Pengaturan Yang Memberikan Prinsip Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Menggunakan Tipu Daya Muslihat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Putusan No. 25 / Pid.Sus –Anak / 2020/ Pn. Palembang telah memberikan dan mengakomodasi perlindungan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan menggunakan tipu daya muslihat.
2. Untuk menganalisis dan memberikan gagasan pengaturan yang seharusnya untuk memberikan penguatan perlindungan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan menggunakan tipu daya muslihat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis adalah dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi Mahasiswa/i lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam berbagai kasus yang sama di bidang Hukum pidana terutama bahasan ilmu Viktimologi bukan hanya itu akan tetapi pada saat proses belajar mengajar dan manfaat bagi peneliti supaya lebih waspada akannya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
2. Manfaat Praktis adalah dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi masyarakat maupun orang lain dalam memahami kasus tindak pidana yang membahas ilmu viktimologi karena ilmu viktimologi ini ilmu yang baru dan jarang untuk dibahas karena pihak ataupun masyarakat hanya memikirkan bagaimana pelaku dihukum dengan setimpal dan serta bagaimana pemerintah menindak lanjuti proses perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual sehingga pemerintah lebih melihat masa depan anak yang telah mengalami tindak pidana kekerasan seksual. Hal yang utama juga memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat membantu pemulihan korban dan menerima korban kembali di masyarakat tanpa melakukan diskriminasi atau hal-hal yang dapat mengganggu kejiwaan dan traumatik korban.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini merupakan bingkai dari penelitian yang menggambarkan batas-batas dari penelitian dan membatasi ranah cakupan ilmu dalam pembahasan penelitian. Lingkup dari penelitian ini mengajukan secara pasti bagaimana subyek-subyek yang akan diteliti dan subyek mana yang tidak diteliti. Menentukan mana faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dan mana yang tidak termasuk dalam penelitian.¹⁴ Sebab itu penelitian ini mengambil kasus Pemerkosaan anak di bawah umur dengan menggunakan daya tipu muslihat. Mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah menanggulangi dan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi anak yang menjadi korban perbuatan tindak pidana kekerasan seksual oleh rekan bermainnya. Berbeda apabila anak laki-laki menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual mereka memiliki dampak fisik bukan hanya itu akan tetapi dampak psikologis. Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi secara psikis dapat menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain.¹⁵

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang berdasarkan dengan tujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 111.

¹⁵ Cempaka Putrie Dimala, *Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki (Studi Kasus Di Karawang)*, 2020, Vol. 21, NO.25, Hlm 6.

oleh peneliti.¹⁶ Korban dalam lingkup Viktimologi memiliki arti yang cukup luas karena tidak hanya terjadi pada korban akan tetapi terhadap orang yang disekitar korban seperti kelompok, korporasi, swasta, dan pemerintah.

1. *Grand Theory*

Teori Keadilan Hukum dalam menciptakan tujuan hukum yang di kemukakan oleh Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Di karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Sehingga tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang harus dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:¹⁷

a. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan “*rechct ist wille zur gerechtigkeit*” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).

¹⁶ Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2012, Volume 1 No. 2. hlm. 197.

¹⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Hlm 123.

b. Kemanfaatan Hukum

Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

2. *Middle Range Theory*

Teori Viktimologi Teori ini menjabarkan bahwa ilmu Viktimologi (Korban) ini dapat dikategorikan menjadi 2 aspek yaitu;

- a. Korban Langsung adalah mereka yang menjadi korban secara langsung serta menjadi sasaran atau objek dari tindakan pelaku kekerasan.¹⁸
- b. Korban tidak Langsung adalah mereka yang mengalami suatu tindakan yang tidak langsung dari suatu tindakan pelaku tetapi

¹⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban&saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, Hlm. 20.

mengalami penderitaan atau nestapa.¹⁹ Pada kasus yang sedang di teliti oleh penulis bahwa korban tidak langsung ini adalah kedua orang tua dari korban Selanjutnya mengenai teori Viktimologi ini para ahli yang bernama Mendelsohn berpendapat bahwa kesalahan korban memiliki derajat yang membedakan menjadi 5 (Lima) macam seperti;

- a) Yang sama sekali tidak bersalah;
- b) Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c) Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d) Yang lebih bersalah daripada pelaku;
- e) Yang korban adalah salah satunya yang bersalah (dalam hal pelaku dibebaskan).²⁰

3. *Applied Theory*

Putusan Hakim yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi adalah Putusan hakim merupakan mahkota dari puncak perkara pidana maka diharapkan pada putusan hakim.²¹ Ada teori untuk mendukung putusan hakim seperti;

a. Teori Hukum Kritis

Menurut Max Horkheimer suatu teori kritis dapat dibedakan dari suatu teori tradisional berdasarkan sasaran praktis yang spesifik, yakni suatu teori adalah kritis jika teori itu mencari emansipasi manusia (*human emancipation*), yaitu untuk

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 20

²⁰ *Ibid.* Hlm. 21.

²¹ Lilik Mulyadi, *Putusan hakim dalam hukum acara pidana: teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 159.

membebaskan manusia dari keadaan-keadaan yang memperbudak atau menindas (*enslave*) mereka.

b. Teori Persatuan

Menurut Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa pembalasan merupakan sifat dari hukuman, namun bukan merupakan tujuan hukuman karena maksud dari hukuman adalah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan pendapat Hugo Grotius yang menyatakan bahwa keadilan absolut hanya dapat diwujudkan dalam batas lingkungan keadilan sosial²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang menggunakan konsepsi *Legis Positivis*. Konsep ini memandang hukum dengan identik norma-norma yang tertulis, dilakukan pengumpulan dan penyajian data serta mempelajari, menelaah konsep-konsep dan teori-teori.²³

²² Hal ini didasarkan pada pandangan Grotius bahwa yang menjadi dasar tiap hukuman adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum, tetapi beratnya hukuman, atau sampai batas mana sesuainya berat hukuman dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum dapat diukur, itulah ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. *Ibid.*, Hlm. 187

²³ J. Supranto, APU, , *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 2003, Hlm. 1.

2. Pendekatan Penelitian

penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yang terdiri dari;

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang sedang diteliti.²⁴

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

merupakan metode yang dilakukan dengan berdasar pada kepustakaan atau data sekunder, dimana dalam pendekatan konseptual ini dimaksudkan untuk menyusun kriteria dan indikator yang akan digunakan dalam menelusuri potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah perencanaan yang berguna untuk merencanakan, mengembangkan, merawat, dan membangun sehingga menjadi suatu kawasan yang lebih terintegrasi dengan sistem lingkungannya.²⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier antara lain;

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2007, Hlm. 57.

²⁵ Racmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Jakarta : Kencana (Prananda Media Group), 2006, Hal. 45.

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer, yaitu: norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen IV;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang nomor 73 Tahun Tentang Pemberlakuan *Wetboek Van Straafrecht* sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1966 Tentang Kesehatan Jiwa.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Nomor 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perlindungan hukum bagi

korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak di bawah umur.

c. **Bahan Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya berupa bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari Undang-Undang, Peraturan Permerintah dan Literatur Hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, meengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok dan ruang lingkup penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh dan dilakukan dengan cara analisis Kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan normatif yakni dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang

berkaitan dengan pokok permasalahan.²⁶ Analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas serta membandingkan dengan teori-teori yang sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan yang dilakukan oleh penulis adalah penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu kesimpulan yang dimulai dari suatu penjabaran fakta-fakta yang umum (inti permasalahan) dan diakhiri dengan kesimpulan atau data yang mendetail.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 16-17.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Iskak dan Yustinah, 2008, *Bahasa Indonesia*, Jakarta : Erlangga.
- Agus Dwiyono, Bambang Sigit W, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Desember, 2107. Cet.1
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- J. Supranto, APU, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT RINEKA CIPTA.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : IT Rajagrafindo Persada.
- Racmat Kriyanto, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Jakarta : Kencana Prananda Media Group.
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Rena Yulia, 2010, *VIKMOLOGI : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Edisi Pertama*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soejono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers. Cet.8.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Wagiati Sutedjo Dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Bandung : PT. Refika Aditama.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1966 Tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Tahun 1966 No, 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2805)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 2014 Tambahan Lembaran Negara No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara No. 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Nomor 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Tahun 2022 No. 120, Tambahan Lembaran Negara No. 6792).

JURNAL

Arini Fauziah al Haq, Semtos Tri Raharjo, dan Hery Wibowo, 2014, “Kekerasan Seksual pada anak di Indonesia”, Prosding KS Riset dan PKM, , Vol : 2 No. 1.

Ahmad Zuhdi Muhdlor. 2012. “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum”. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 No. 2.

Cempaka Putrie Dimala, 2020, “Dinamika psikologis korban kekerasan seksual pada anak laki-laki (studi kasus di karawang)”, Vol. 21, NO.25.

Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”, Vol. 6, No. 2.

Saffana Zahro Qila, Fadhlil Azizah, Rizki Nur Rahmadina, 2021, “Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis” Vol.1, No.2.

SUMBER LAIN

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020.

<http://www.KementrianPemberdayaanPerempuanPerlindunganAnak.go.id>

dr Christian Haryanto Junaedi, Pengertian Obat Eksimer,
<https://www.alodokter.com/komunitas/topic/obat-excimer-3>.